



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERA MAURI Alias TERA;**
Tempat lahir : Kaipuri;
Umur/tanggal lahir : 67 tahun/5 Juni 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Dorei Amini, Distrik Pulau Kurudu,
Kabupaten Kepulauan Yapen;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 19 Maret 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum 20 Maret 2020 sampai dengan 28 April 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri 17 Mei 2020 sampai dengan 15 Juni 2020;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan 10 Juni 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum CALVI MAURI, S.H Dkk. Advokat/Pengacara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sru tertanggal 19 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sru tertanggal 12 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sru tertanggal 12 Mei 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TERA MAURI alias TERA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu buah panjang sekitar 70 cm berwarna coklat**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) lembar hasil foto ronsen RSUD Serui ;
 - 1 (satu) lembar hasil foto ronsen RSUD Biak ;**Dikembalikan kepada saksi korban YONAS ABUA MAURI alias ONA.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Hakim untuk dihukum yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa sudah lanjut usia, Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji Terdakwa akan melakukan tindak pidana lagi;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan selanjutnya tanggapan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **TERA MAURI alias TERA** pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Jln. Trans Dorei Amini Distrik Pulau Kurudu Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu terhadap saksi korban YONAS ABUA MAURI alias ONA**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi NEHEMIA MAURI alias NEMI selaku Kepala Kampung yang merupakan bapak kandung dari saksi korban dan saksi APOLOS DOOM alias APOLOS selaku Sekretaris Kampung dan juga terdakwa sedang berdiri ditengah badan jalan tepatnya di depan rumah terdakwa sedang melihat pekerjaan pembangunan jalan, lalu terdakwa menaruh papan diatas tali timbangan (Boplang), kemudian saksi korban memindahkan papan tersebut dibawah tali timbangan (Boplang) lalu terdakwa berkata kepada saksi korban " **Nanti sa pukul ko** " lalu saksi korban menjawab " **Bapak salah, yang saya bilang ini yang betul** " kemudian terdakwa duduk disamping kanan saksi NEHEMIA MAURI alias NEMI, lalu saksi NEHEMIA MAURI alias NEMI berkata kepada terdakwa dan saksi korban " **Kam dua stop bicara karena kam 2 adalah anak bapak** " selanjutnya saksi APOLOS DOOM alias APOLOS berjalan ke samping kiri saksi NEHEMIA MAURI alias NEMI dan saksi korban berjalan kepinggir jalan sebelah kiri tepatnya menghadap ke arah rumah terdakwa dengan posisi berdiri membelakangi terdakwa. Kemudian terdakwa tunduk dan mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 70 cm dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa langsung berjalan menuju ke arah saksi korban dan dari arah belakang saksi korban, terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan 1 (satu) buah kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengenai kepala sebelah kiri bagian samping belakang saksi korban hingga saksi korban langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut, saksi korban melaporkan ke Polres Kepulauan Yapen guna proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, saksi korban mengalami sakit dan bengkak pada kepala samping bagian belakang sebelah kiri serta keluar darah dari lubang telinga sebelah kiri dan nyeri pada telinga sebelah kiri. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.9/VER/021/RS/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry D. Bukarakombang selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Serui dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, bengkak pada kepala samping belakang sebelah kiri koma keluar darah dari lubang telinga sebelah kiri diakibatkan karena trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 354 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **TERA MAURI alias TERA** pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Jln. Trans Dorei Amini Distrik Pulau Kurudu Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap saksi korban YONAS ABUA MAURI alias ONA**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi NEHEMIA MAURI alias NEMI selaku Kepala Kampung yang merupakan bapak kandung dari saksi korban dan saksi APOLOS DOOM alias APOLOS selaku Sekretaris Kampung dan juga terdakwa sedang berdiri ditengah badan jalan tepatnya di depan rumah terdakwa sedang melihat pekerjaan pembangunan jalan, lalu terdakwa menaruh papan diatas tali timbangan (Boplang), kemudian saksi korban memindahkan papan tersebut dibawah tali timbangan (Boplang) lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "**Nanti sa pukul ko**" lalu saksi korban menjawab "**Bapak salah, yang saya bilang ini yang betul**" kemudian terdakwa duduk disamping kanan saksi NEHEMIA MAURI alias NEMI, lalu saksi NEHEMIA MAURI alias NEMI berkata kepada terdakwa dan saksi korban "**Kam dua stop bicara karena kam 2 adalah anak bapak**" selanjutnya saksi APOLOS DOOM alias APOLOS berjalan ke samping kiri saksi NEHEMIA MAURI alias NEMI dan saksi korban berjalan kepinggir jalan sebelah kiri tepatnya menghadap kearah rumah terdakwa dengan posisi berdiri membelakangi terdakwa. Kemudian terdakwa tunduk dan mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 70 cm dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa langsung berjalan menuju kearah saksi korban dan dari arah belakang saksi korban, terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan 1 (satu) buah kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengenai kepala sebelah kiri bagian samping belakang saksi korban hingga saksi korban langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut, saksi korban melaporkan ke Polres Kepulauan Yapen guna proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, saksi korban mengalami sakit dan bengkak pada kepala samping bagian belakang sebelah kiri serta keluar darah dari lubang telinga sebelah kiri dan nyeri pada telinga sebelah kiri. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.9/VER/021/RS/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry D. Bukarakombang selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Serui dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, bengkak pada kepala samping belakang sebelah kiri koma keluar darah dari lubang telinga sebelah kiri diakibatkan karena trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **TERA MAURI alias TERA** pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Jln. Trans Dorei Amini Distrik Pulau Kurudu Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YONAS ABUA MAURI alias ONA**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi NEHEMIA MAURI alias NEMI selaku Kepala Kampung yang merupakan bapak kandung dari saksi korban dan saksi APOLOS DOOM alias APOLOS selaku Sekretaris Kampung dan juga terdakwa sedang berdiri ditengah badan jalan tepatnya di depan rumah terdakwa sedang melihat pekerjaan pembangunan jalan, lalu terdakwa menaruh papan diatas tali timbangan (Boplang), kemudian saksi korban memindahkan papan tersebut dibawah tali timbangan (Boplang) lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "**Nanti sa pukul ko**" lalu saksi korban menjawab "**Bapak salah, yang saya bilang ini yang betul**" kemudian terdakwa duduk disamping kanan saksi NEHEMIA MAURI alias NEMI, lalu saksi NEHEMIA MAURI alias NEMI berkata kepada terdakwa dan saksi korban "**Kam dua stop bicara karena kam 2 adalah anak bapak**" selanjutnya saksi APOLOS DOOM alias APOLOS berjalan ke samping kiri saksi NEHEMIA MAURI alias NEMI dan saksi korban berjalan kepinggir jalan sebelah kiri tepatnya menghadap kearah rumah terdakwa dengan posisi berdiri membelakangi terdakwa. Kemudian terdakwa tunduk dan mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 70 cm dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa langsung berjalan menuju kearah saksi korban dan dari arah belakang saksi korban, terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan 1 (satu) buah kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengenai kepala sebelah kiri bagian samping belakang saksi korban hingga saksi korban langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut, saksi korban melaporkan ke Polres Kepulauan Yapen guna proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, saksi korban mengalami sakit dan bengkak pada kepala samping bagian belakang sebelah kiri serta keluar darah dari lubang telinga sebelah kiri dan nyeri pada telinga sebelah kiri. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.9/VER/021/RS/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry D. Bukarakombang selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Serui dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, bengkak pada kepala samping belakang sebelah kiri koma keluar darah dari lubang telinga sebelah kiri diakibatkan karena trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. YONAS ABUA MAURI alias ONA didepan persidangan dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan karena adanya Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wit di jalan Trans Dorei Amini, Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan rumah terdakwa TERA MAURI;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam Peristiwa Penganiayaan tersebut adalah terdakwa TERA MAURI sedangkan yang menjadi Korban adalah saksi korban sendiri YONAS ABUA MAURI;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bersama-sama Bapak saksi yakni NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung), Saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung), dan Terdakwa sedang berdiri di tengah badan jalan depan rumah Terdakwa, lagi melihat pekerjaan pembangunan jalan lalu Terdakwa menaruh papan diatas tali timbangan (Boplang), lalu saksi memindahkan papan tersebut di bawah tali timbangan (Boplang) lalu Terdakwa berkata kepada saksi “ **Nanti sa pukul ko** “ lalu saksi menjawab “ **Bapak salah yang saya bilang ini yang betul** “ kemudian Terdakwa duduk disamping kanan Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung), lalu saksi NEHEMIA MAURI (kepala Kampung) berkata kepada Terdakwa dan saksi “ **Kam dua stop bicara karena kam 2 adalah anak**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak “ lalu saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung) berjalan ke samping kiri saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) dan saksi berjalan ke pinggir jalan sebelah kiri (Menghadap ke darat rumah Terdakwa) sambil melihat kerumah Terdakwa dan saksi berdiri membelakangi Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung), Saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung) dan Terdakwa selang sekitar 2 (dua) menit tiba-tiba saksi merasa kena pukulan yang mengenai pada Kepala samping belakang sebelah kiri dan langsung saksi terjatuh ketanah dan tidak sadarkan diri (Pingsan), dan setelah sadar saksi sudah berada di RSUD Serui;

- Bahwa setelah saksi sadar, saksi mendengar cerita dari Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan Kayu dan memegang dengan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi pada saat terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut yaitu saksi berdiri membelakangi terdakwa dan ada orang lain yang menyaksikan peristiwa penganiayaan tersebut yaitu Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) juga sebagai Orang Tua Kandung saksi korban dan Saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung);
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang di lakukan oleh saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) juga sebagai Orang Tua Kandung saksi dan Saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung) karena pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saksi sudah tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa akibat dari Penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu saksi merasa sakit bengkak pada kepala samping belakang sebelah kiri dan keluar darah dari lubang telinga sebelah kiri serta Nyeri pada telinga sebelah kiri dan saksi juga merasa sangat terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa menurut saksi alas an sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut yaitu karena saksi mengkritik terdakwa yang menaruh papan menindis tali timbangan (Boplang) yang berguna sebagai tali untuk meluruskan material timbunan jalan dan sempat saksi korban merubah posisi papan kebawah tali timbangan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban dirawat dirumah sakit dari tanggal 25 Februari 2020 s/d 02 Maret 2020 dan dirujuk ke RSUD Biak dengan nomor surat rujukan: 445/PP-130/RS/2020 dan dirawat dari tanggal 03 Maret 2020 S/d 12 Maret 2020;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian/penyidik;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NEHEMIA MAURI Alias NEMI** didepan persidangan dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan karena adanya Tindak Pidana Penganiayaan;

- Bahwa peristiwa Penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wit di jalan Trans Dorei Amini, Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan rumah terdakwa TERA MAURI;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam Peristiwa Penganiayaan tersebut adalah terdakwa TERA MAURI sedangkan yang menjadi Korban adalah YONAS ABUA MAURI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wit, saksi sedang bersama-sama Saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung), Korban dan Terdakwa sedang berdiri di tengah badan jalan depan rumah Terdakwa, lagi melihat pekerjaan pembangunan jalan lalu Terdakwa menaruh papan diatas tali timbangan, lalu Korban memindahkan papan tersebut di bawah tali timbangan lalu Terdakwa berkata kepada Korban “ **Nanti sa pukul ko** “ lalu Korban menjawab “ **Bapak salah yang saya bilang ini yang betul** “ kemudian Terdakwa duduk disamping kanan saksi, lalu saksi berkata kepada Terdakwa dan Korban “ **Kam dua stop bicara karena kam 2 adalah anak bapak** “ lalu Saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung) berjalan kesamping kiri saksi dan Korban berjalan ke pinggir jalan sebelah kiri (Menghadap ke darat rumah Terdakwa) sambil melihat kerumah Terdakwa lalu Terdakwa tunduk mengambil 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 70 Cm menggunakan tangan kanan dan langsung berjalan menuju kearah Korban dan dari belakang Korban langsung melakukan pemukulan dengan 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 70 cm yang di pegang dengan kedua tangan dan tepat mengenai pada kepala samping belakang sebelah kiri korban langsung Korban terjatuh menyamping kanan ketanah dan tidak sadarkan diri dan kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Terdakwa lalu saksi dan Saksi APOLOS DOOM, (Sekretaris Kampung) membawa Korban kerumah Saksi lalu di bawa ke Puskesmas di Kampung Dawai untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 70 cm sebanyak 1 (satu) kali;

- BahwaTerdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban tepat mengenai pada kepala samping belakang sebelah kiri korban dan jarak antara

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sri



Korban dan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut yaitu sekitar 1 (satu) meter sedangkan jarak antara saksi dan Korban serta terdakwa sekitar 3 (tiga) Meter;

- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban yaitu bengkak pada kepala samping belakang sebelah kiri, keluar darah dari lubang telinga sebelah kiri dan nyeri pada telinga sebelah kiri dan saksi korban dirawat di rumah sakit dari tanggal 25 Februari 2020 s/d 02 Maret 2020 dan dirujuk ke RSUD Biak dengan nomor surat rujukan: 445/PP-130/RS/2020 dan dirawat dari tanggal 03 Maret 2020 S/d 12 Maret 2020;
- Bahwa pada saat itu Saksi APOLOS DOOM (sekretaris Kampung) ikut membantu mengangkat korban dan saksi masih sempat menegur Terdakwa dengan berkata “ **kam 2 anak bapak jadi tidak boleh bertengkar** “ lalu saksi langsung membantu mengangkat Korban dan dibantu juga oleh Saksi OKTOVIANUS RUNTUBOY menggendong Korban di bawah pulang kerumah saksi selaku orang tua dari korban;
- Bahwa yang melatar belakanginya sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut yaitu karena Korban mengkritik terdakwa yang menaruh papan menindis tali timbangan yang berguna sebagai tali untuk meluruskan material timbunan jalan dan sempat Korban merubah posisi papan kebawah tali timbangan;
- Bahwa situasi pada saat itu tidak begitu ramai dan penerangan pada saat itu terang karena ada cahaya matahari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian/penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. APOLOS DOOM Alias APOLOS didepan persidangan dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan karena adanya Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wit di jalan Trans Dorei Amini, Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan rumah terdakwa TERA MAURI;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam Peristiwa Penganiayaan tersebut adalah terdakwa TERA MAURI sedangkan yang menjadi Korban adalah YONAS ABUA MAURI;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wit, saksi sedang bersama-sama Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung), Korban dan Terdakwa sedang berdiri di tengah badan jalan depan rumah Terdakwa, lagi melihat pekerjaan pembangunan jalan lalu Terdakwa menaruh papan diatas tali timbangan sambil berkata kepada Korban **“Nanti sa pukul ko“** lalu Korban menjawab **“Bapak salah yang saya bilang ini yang betul“** kemudian Terdakwa duduk disamping Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung), lalu Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) berkata kepada Terdakwa dan Korban **“Kam dua stop bicara karena kam 2 adalah anak bapak“** lalu saksi berjalan kesamping kiri dari Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) dan Korban berjalan ke pinggir jalan sebelah kiri (Menghadap ke darat rumah Terdakwa) sambil melihat kerumah Terdakwa lalu Terdakwa tunduk mengambil 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 70 Cm menggunakan tangan kanan dan langsung berjalan menuju kearah Korban dan dari belakang Korban langsung melakukan pemukulan dengan 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 70 cm yang di pegang dengan kedua tangan dan tepat mengenai pada kepala samping belakang sebelah kiri korban langsung Korban terjatuh menyamping kanan ketanah dan tidak sadarkan diri dan kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Terdakwa lalu Korban saksi dan Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) membawa Korban kerumah Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) lalu di bawa ke Puskesmas di Kampung Dawai untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 70 cm sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala samping belakang sebelah kiri korban;
- Bahwa Posisi antara Korban dan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut yaitu Korban membelakangi Terdakwa dan Terdakwa memukul korban dari belakang dan jarak antara saksi dan Korban serta Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut yaitu sekitar 3 (tiga) Meter dan yang dialami oleh Korban yaitu Korban mengalami bengkak pada kepala Samping belakang sebelah kiri dan keluar darah dari lubang telinga sebelah kiri;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada Korban, Korban tidak melakukan perlawanan karena Korban langsung terjatuh ketanah dan tidak sadarkan diri (pingsan) kemudian saksi korban dirawat dirumah sakit dari tanggal 25 Februari 2020 s/d 02 Maret 2020 dan dirujuk ke RSUD Biak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor surat rujukan: 445/PP-130/RS/2020 dan dirawat dari tanggal 03 Maret 2020 S/d 12 Maret 2020;

- Bahwa Pada saat itu Saksi NEHEMIA MAURI (kepala Kampung) menegur Terdakwa dengan berkata **“kam 2 anak bapak jadi tidak boleh bertengkar”** lalu Saksi NEHEMIA MAURI (kepala Kampung) langsung mengangkat dan Saksi OKTOVIANUS RUNTUBOY menggendong Korban di bawah pulang kerumah Saksi NEHEMIA MAURI (kepala Kampung) selaku orangtua dari korban;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut yaitu karena Korban mengkritik terdakwa yang menaruh papan menindis tali timbangan yang berguan sebagai tali untuk meluruskan material timbunan jalan dan sempat Korban merubah posisi papan kebawah tali timbangan dan situasi pada saat itu tidak begitu ramai dan Penerangan pada saat itu terang karena ada cahaya matahari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian/penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge* dan selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Penganiayaan adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah YONAS ABUA MAURI;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wit di jalan Trans Dorei Amini, Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa sedang bersama-sama Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung), Saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung) dan Korban sedang berdiri di tengah badan jalan depan rumah Terdakwa, lagi melihat pekerjaan pembangunan jalan lalu Terdakwa menaruh papan diatas tali timbangan, lalu Korban memindahkan papan tersebut di bawah tali timbangan lalu Terdakwa berkata kepada Korban **“Nanti sa pukul ko”** lalu Korban menjawab **“Bapak salah yang saya bilang ini yang betul”** kemudian terdakwa duduk diatas talut disamping kanan Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung), lalu Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) berkata kepada Terdakwa dan Korban **“Kam dua stop bicara karena kam 2 adalah anak bapak”** lalu Saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung) berjalan kesamping kiri Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) dan Korban berjalan ke pinggir jalan sebelah kiri

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Menghadap ke darat rumah terdakwa) sambil melihat kerumah terdakwa lalu terdakwa tunduk mengambil 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 70 Cm menggunakan tangan kanan dan langsung berjalan menuju kearah Korban dan dari belakang Korban, Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 70 cm yang di pegang dengan kedua tangan dan tepat mengenai kepala bagian samping belakang bagian sebelah kiri korban langsung Korban terjatuh menyamping kanan ketanah dan tidak sadarkan diri dan kemudian terdakwa langsung pergi menuju kerumah terdakwa lalu Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) dan Saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung) membawa Korban kerumah Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) lalu di bawa ke Puskesmas di Kampung Dawai untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekitar 70 cm dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 70 cm tersebut di jalan tempat lokasi kerja pembangunan jalan;

- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pada kepala bagian sebelah kiri korban;

- Bahwa Posisi terdakwa dan Korban pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu posisi berada dibelakang korban dan jarak antara terdakwa dan Korban pada saat terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut yaitu sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa yang melatar belakangi sehingga terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut yaitu karena Korban mengkritik terdakwa yang menaruh papan menindis tali timbangan yang berguna sebagai tali untuk meluruskan material timbunan jalan dan sempit Korban merubah posisi papan kebawah tali timbangan;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan tidak ingin mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 70 cm berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar hasil foto ronsen RSUD Serui;
- 1 (satu) lembar hasil foto ronsen RSUD Biak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dipersidangan juga telah dibacakan Surat *visum et repertum* Nomor: 445.9/VER/021/RS/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry D. Bukarakombang selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Serui dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan, bengkak pada kepala samping belakang sebelah kiri koma keluar darah dari lubang telinga sebelah kiri diakibatkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, sehingga secara hukum alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wit di jalan Trans Dorei Amini, Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan rumah terdakwa TERA MAURI;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam Peristiwa Penganiayaan tersebut adalah terdakwa TERA MAURI sedangkan yang menjadi Korban adalah YONAS ABUA MAURI;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di jalan Trans Dorei Amini, Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan rumah terdakwa TERA MAURI, terdakwa sedang bersama-sama Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung), Saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung) dan Korban sedang berdiri di tengah badan jalan depan rumah Terdakwa lagi melihat pekerjaan pembangunan jalan lalu Terdakwa menaruh papan diatas tali timbangan, lalu Korban memindahkan papan tersebut di bawah tali timbangan lalu Terdakwa berkata kepada Korban **"Nanti sa pukul ko"** lalu Korban menjawab **"Bapak salah yang saya bilang ini yang betul"** kemudian Terdakwa duduk diatas talut disamping kanan Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung), lalu Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) berkata kepada Terdakwa dan Korban **"Kam dua stop bicara karena kam 2 adalah anak bapak"** lalu Saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung) berjalan kesamping kiri Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) dan Korban berjalan ke pinggir jalan sebelah kiri (Menghadap ke darat rumah Terdakwa) sambil melihat kerumah Terdakwa lalu Terdakwa tunduk mengambil 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 70 Cm menggunakan tangan kanan dan langsung berjalan menuju kearah Korban dan dari belakang Korban, Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 70 cm yang di pegang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sru



dengan kedua tangan dan tepat mengenai kepala bagian samping belakang bagian sebelah kiri korban langsung Korban terjatuh menyamping kanan ketanah dan tidak sadarkan diri dan kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Terdakwa lalu Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) dan Saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung) membawa Korban kerumah Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) lalu di bawa ke Puskesmas di Kampung Dawai untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 70 cm sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala samping belakang sebelah kiri korban;
- Bahwa benar posisi terdakwa dan Korban pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu posisi berada dibelakang korban dan jarak antara terdakwa dan Korban pada saat terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut yaitu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada Korban, Korban tidak melakukan perlawanan karena Korban langsung terjatuh ketanah dan tidak sadarkan diri (pingsan) kemudian saksi korban dirawat dirumah sakit;
- Bahwa benar akibat yang dialami oleh saksi korban yaitu bengkak pada kepala samping belakang sebelah kiri, keluar darah dari lubang telinga sebelah kiri dan nyeri pada telinga sebelah kiri dan sangat terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Serui dari tanggal 25 Februari 2020 s/d 02 Maret 2020 dan dirujuk ke RSUD Biak dengan nomor surat rujukan: 445/PP-130/RS/2020 dan dirawat dari tanggal 03 Maret 2020 S/d 12 Maret 2020;
- Bahwa benar yang melatar belakangi sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut yaitu karena Korban mengkritik Terdakwa yang menaruh papan menindis tali timbangan yang berguna sebagai tali untuk meluruskan material timbunan jalan dan sempat Korban merubah posisi papan kebawah tali timbangan;
- Bahwa benar situasi pada saat itu tidak begitu ramai dan penerangan pada saat itu terang karena ada cahaya matahari;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar terhadap kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti ini lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yakni;

Kesatu:

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

Ketiga:

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 354 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja;**
- 3. Unsur melukai berat orang lain;**

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi (Penafsiran Autentik). Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) dan/atau korporasi yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang mengaku bernama **TERA MAURI Alias TERA** dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Hakim

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "*dengan sengaja*" atau "*opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di jalan Trans Dorei Amini, Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan rumah terdakwa TERA MAURI, Terdakwa sedang bersama-sama Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung), Saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung) dan Korban sedang berdiri di tengah badan jalan depan rumah Terdakwa, lagi melihat pekerjaan pembangunan jalan lalu Terdakwa menaruh papan diatas tali timbangan, lalu Korban memindahkan papan tersebut di bawah tali timbangan lalu Terdakwa berkata kepada Korban "**Nanti sa pukul ko**" lalu Korban menjawab "**Bapak salah yang saya bilang ini yang betul**" kemudian Terdakwa duduk diatas talut disamping kanan Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung), lalu Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) berkata kepada Terdakwa dan Korban "**Kam dua stop bicara karena kam 2 adalah anak bapak**" lalu Saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung) berjalan kesamping kiri Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) dan Korban berjalan ke pinggir jalan sebelah kiri (Menghadap ke darat rumah Terdakwa) sambil melihat kerumah Terdakwa lalu Terdakwa tunduk mengambil 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 70 Cm menggunakan tangan kanan dan langsung berjalan menuju kearah Korban dan dari belakang Korban, Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 70 cm yang di pegang dengan kedua tangan dan tepat mengenai kepala bagian samping belakang bagian sebelah kiri korban langsung Korban terjatuh menyamping kanan ketanah dan tidak sadarkan diri dan kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Terdakwa lalu Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) dan Saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung) membawa Korban kerumah Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) lalu di bawa ke Puskesmas di Kampung Dawai untuk mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 70 cm sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala samping belakang sebelah kiri korban;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sri



Menimbang, bahwa posisi Terdakwa dan Korban pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu posisi berada dibelakang korban dan jarak antara Terdakwa dan Korban pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut yaitu sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut yaitu karena Korban mengkritik Terdakwa yang menaruh papan menindis tali timbangan yang berguna sebagai tali untuk meluruskan material timbunan jalan dan sempat Korban merubah posisi papan kebawah tali timbangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-2 ini telah terbukti;

Ad.3. melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal melukai berat artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wit di jalan Trans Dorei Amini, Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan rumah terdakwa TERA MAURI, Terdakwa sedang bersama-sama Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung), Saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung) dan Korban sedang berdiri di tengah badan jalan depan rumah Terdakwa, lagi melihat pekerjaan pembangunan jalan lalu Terdakwa menaruh papan diatas tali timbangan, lalu Korban memindahkan papan tersebut di bawah tali timbangan lalu Terdakwa berkata kepada Korban **"Nanti sa pukul ko"** lalu Korban menjawab **"Bapak salah yang saya bilang ini yang betul"** kemudian Terdakwa duduk diatas talut disamping kanan Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung), lalu Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) berkata kepada Terdakwa dan Korban **"Kam dua stop bicara karena kam 2 adalah anak bapak"** lalu Saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung) berjalan kesamping kiri Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) dan Korban berjalan ke pinggir jalan sebelah kiri (Menghadap ke darat rumah Terdakwa) sambil melihat kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa tunduk mengambil 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 70 Cm menggunakan tangan kanan dan langsung berjalan menuju kearah Korban dan dari belakang Korban, Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 70 cm yang di pegang dengan kedua tangan dan tepat mengenai kepala bagian samping belakang bagian sebelah kiri korban langsung Korban terjatuh menyamping kanan ketanah dan tidak sadarkan diri dan kemudian terdakwa langsung pergi menuju kerumah terdakwa lalu Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) dan Saksi APOLOS DOOM (Sekretaris Kampung) membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kerumah Saksi NEHEMIA MAURI (Kepala Kampung) lalu di bawa ke Puskesmas di Kampung Dawai untuk mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 70 cm sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala samping belakang sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa posisi terdakwa dan Korban pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu posisi berada dibelakang korban dan jarak antara terdakwa dan Korban pada saat terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut yaitu sekitar 1 (satu) meter ;

Menimbang, bahwa keadaan luka saksi korban sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat *visum et repertum* Nomor: 445.9/VER/021/RS/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry D. Bukarakombang selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Serui dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan, bengkak pada kepala samping belakang sebelah kiri koma keluar darah dari lubang telinga sebelah kiri diakibatkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-3 ini telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat “;

Menimbang, bahwa Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang didakwakan yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim akan selalu memperhatikan sifat dan peran Terdakwa yang dinilai Hakim selama melakukan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yakni 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 70 cm berwarna coklat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh karena itu barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti yakni 1 (satu) lembar hasil foto ronsen RSUD Serui dan 1 (satu) lembar hasil foto ronsen RSUD Biak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah hasil dari pemeriksaan medis yang merupakan milik dari korban oleh karena itu barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada saksi korban YONAS ABUA MAURI Alias ONA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara berdasarkan pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TERA MAURI Alias TERA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TERA MAURI Alias TERA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 70 cm berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar hasil foto ronsen RSUD Serui;
- 1 (satu) lembar hasil foto ronsen RSUD Biak;

Dikembalikan kepada saksi korban YONAS ABUA MAURI Alias ONA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2020**, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.** Sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sebagaimana dalam Penetapan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sru tertanggal 12 Mei 2020, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh **RUSTAM HAJI HASAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui dengan dihadiri oleh **DEWI SITINDAON, S.H.** Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim,

IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RUSTAM HAJI HASAN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)